



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANCE ALS WANCE BIN NASIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Desa Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2024, selanjutnya diperpanjang dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum LBH Kepahiang yang berkantor di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Kph, tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan tindak pidana Narkotika" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir (Alm) selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/Enz/KPH/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di Keluarga Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas bermula, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis Ganja di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang kemudian dari informasi tersebut Saksi Rifaldi, S.Sos Als Rifaldi Bin Darwan dan Saksi Juang F Rasadi Als Juang Bin Satria Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir yang mana pada saat itu didapati di sebuah rumah yang berada di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 19.30 WIB, kemudian saat itu langsung Saksi Rifaldi, S.Sos Als Rifaldi Bin Darwan dan Saksi Juang F Rasadi Als Juang Bin Satria Jaya menghampiri rumah tersebut kemudian melakukan penangkapan dan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir tepat di bawah lemari pakaian plastik, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan seseorang laki-laki yang bernama Joyo (DPO);
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yang mana pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi untuk memburu babi hutan bersama-sama di Desa Pendopo, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang kemudian Terdakwa pergi keliling memburu bersama Joyo (DPO), pada sore hari sekira jam 16.00 WIB Joyo (DPO) menggunakan 1 (satu) linting Ganja yang dikeluarkan dari tas dan Joyo (DPO) memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir untuk

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan hingga habis, setelah itu Joyo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja seharga Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Joyo (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang, karena Terdakwa merasa kasihan kemudian Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Joyo (DPO) seharga Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Joyo (DPO) memberikan 20 (dua puluh) paket kecil Ganja yang dibungkus 1(satu) kantong plastik kepada Terdakwa;

- Selanjutnya setelah sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan paket Ganja tersebut di bawah lemari pakian plastik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket Ganja yang langsung dijadikan 2 (dua) linting Ganja saat Terdakwa sedang bermalam di pondok kebun, lalu Terdakwa gunakan lagi hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket Ganja yang langsung dijadikan 2 (dua) linting Ganja, sehingga dari 20 (dua puluh) paket Ganja sudah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) paket yang dijadikan 4 (empat) linting Ganja;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 168/10700.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan:1(satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang dibungkus Kembali dengan plastik warna hitam; Berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk Barang Bukti : 24,39 gram, Pemisahan untuk Balai POM: 0,5 gram, Berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor: 2 4.089.11.16.05.16.24.0135 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani Ketua Tim Pengujian BPOM Bengkulu, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di Keluarga Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas bermula, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis Ganja di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang kemudian dari informasi tersebut Saksi Rifaldi, S.Sos Als Rifaldi Bin Darwan dan Saksi Juang F Rasadi Als Juang Bin Satria Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir yang mana pada saat itu didapati di sebuah rumah yang berada di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 19.30 WIB, kemudian saat itu langsung Saksi Rifaldi, S.Sos Als Rifaldi Bin Darwan dan Saksi Juang F Rasadi Als Juang Bin Satria Jaya menghampiri rumah tersebut kemudian melakukan penangkapan dan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna cokelat yang dibungkus Kembali dengan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir tepat di bawah lemari pakaian plastik, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan seseorang laki-laki yang bernama Joyo (DPO);
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yang mana pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi untuk memburu babi hutan bersama-sama di Desa Pendopo, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang kemudian Terdakwa pergi keliling memburu bersama Joyo (DPO), pada sore hari sekira jam 16.00 WIB Joyo (DPO) menggunakan 1 (satu) linting Ganja yang dikeluarkan dari tas dan Joyo (DPO) memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir untuk Terdakwa gunakan hingga habis, setelah itu Joyo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja seharga Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Joyo (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang, karena Terdakwa merasa kasihan kemudian Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Joyo (DPO) seharga Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Joyo (DPO) memberikan 20 (dua puluh) paket kecil Ganja yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik kepada Terdakwa;
- Selanjutnya setelah sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan paket Ganja tersebut di bawah lemari pakian plastik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket Ganja yang langsung dijadikan 2 (dua) linting Ganja saat Terdakwa sedang bermalam di pondok kebun, lalu Terdakwa gunakan lagi hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket Ganja yang langsung dijadikan 2 (dua) linting Ganja, sehingga dari 20 (dua puluh) paket Ganja sudah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) paket yang dijadikan 4 (empat) linting Ganja;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 168/10700.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang dibungkus Kembali dengan plastik warna hitam; Berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk Barang Bukti : 24,39 gram, Pemisahan untuk Balai POM: 0,5 gram, Berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor: 2 4.089.11.16.05.16.24.0135 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani Ketua Tim Pengujian BPOM Bengkulu, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifaldi, S.Sos Als Rifaldi Bin Darwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan tersebut dilakukan bersama anggota lainnya yaitu Saksi Juang F Rasadi dan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang setelah mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahguna narkotika Gol I jenis Ganja di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, yang mana Terdakwa mengakui benar telah menyimpan ganja di rumahnya, lalu Terdakwa menunjukkan letak menyimpan Ganja tersebut yaitu di lantai 2 (dua) di dalam kamar tidur Terdakwa di bawah lemari pakaian plastik milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa narkotika Gol I jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang didapati dari sdra Joyo

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Terdakwa bersama dengan teman temannya pergi memburu babi hutan bersama-sama ke Desa Pendopo Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Joyo yang beralamatkan di Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana kelompok Joyo juga memburu babi hutan disana, lalu Terdakwa berdua dengan saudara Joyo pergi keliling memburu dan berpencar dari rombongan Terdakwa dan rombongan saudara Joyo, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saudara Joyo menggunakan 1 (satu) linting ganja yang dikeluarkan dari tas selempang milik Joyo, lalu saudara Joyo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan sekira setengah linting tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan setengah linting ganja sisah dari saudara Joyo tersebut hingga habis digunakan;

- Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis digunakan saudara Joyo bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ada hutang yang harus segera dilunaskan dan membutuhkan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengeluarkan 20 (dua) puluh paket kecil ganja miliknya dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk tukar dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun, Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa menerima tawaran saudara Joyo tersebut;

- Bahwa menurut Saksi bahwa paket Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan paket sedang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada pun Ganja yang diterima Terdakwa tersebut sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan 2 (dua) paket ganja sudah digunakan;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;

- Bahwa Terdakwa bukanlah terget operasi

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juang F Rasadi Bin Satria Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan bersama anggota lainnya yaitu Saksi Rifaldi dan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang setelah mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkoba Gol I jenis Ganja di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, yang mana Terdakwa mengakui benar telah menyimpan ganja di rumahnya, lalu Terdakwa menunjukkan letak menyimpan Ganja tersebut yaitu di lantai 2 (dua) di dalam kamar tidur Terdakwa di bawah lemari pakaian plastik milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa narkoba Gol I jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang didapati dari sdr Joyo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Terdakwa bersama dengan teman temannya pergi memburu babi hutan bersama-sama ke Desa Pendopo Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Joyo yang beralamatkan di Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana kelompok Joyo juga memburu babi hutan disana, lalu Terdakwa berdua dengan saudara Joyo pergi keliling memburu dan berpencar dari rombongan Terdakwa dan rombongan saudara Joyo, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saudara Joyo menggunakan 1 (satu) linting ganja yang dikeluarkan dari tas selempang milik saudara Joyo, lalu saudara Joyo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan sekira setengah linting tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan setengah linting ganja sisah dari saudara Joyo tersebut hingga habis digunakan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis digunakan saudara Joyo bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ada hutang yang harus segera dilunaskan dan membutuhkan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengeluarkan 20 (dua) puluh paket kecil ganja miliknya dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk tukar dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun, Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa menerima tawaran saudara Joyo tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada pun Ganja yang diterima Terdakwa tersebut sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan 2 (dua) paket ganja sudah digunakan;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa bukanlah terget operasi
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui benar telah menyimpan ganja di rumahnya, lalu Terdakwa menunjukkan letak menyimpan Ganja di lantai 2 (dua) di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah lemari pakaian plastik milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah narkotika Gol I jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang didapati dari saudara Joyo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Terdakwa bersama dengan teman temannya pergi memburu babi hutan bersama-sama ke Desa Pendopo Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Joyo yang beralamatkan di Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana kelompok Joyo juga memburu babi hutan disana, lalu Terdakwa berdua dengan saudara Joyo pergi keliling memburu dan berpencar dari rombongan Terdakwa dan rombongan saudara Joyo, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saudara Joyo menggunakan 1 (satu) linting ganja yang dikeluarkan dari tas selempang milik Joyo, lalu saudara Joyo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan sekitar setengah linting tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan setengah linting ganja sisah dari saudara Joyo tersebut hingga habis digunakan;
- Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis digunakan, saudara Joyo bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ada hutang yang harus segera dilunaskan dan membutuhkan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengeluarkan 20 (dua) puluh paket kecil ganja miliknya dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk tukar dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa menerima tawaran saudara Joyo tersebut ;
- Bahwa paket ganja yang diterima Terdakwa dari Saudara Joyo tersebut sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan 2 (dua) paket ganja sudah digunakan, dan Terdakwa tidak ada membagi-bagi ganja tersebut dalam bentuk paketan;
- Bahwa ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada bermaksud untuk menjual paket ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tani dan Terdakwa tidak memiliki izin atas Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 168/10700.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan: 1(satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus Kembali dengan plastik warna hitam; Berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk Barang Bukti : 24,39 gram, Pemisahan untuk Balai POM: 0,5 gram;
- Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor: 2 4.089.11.16.05.16.24.0135 tanggal 6 Mei 2024 yang ditanda tangani Ketua Tim Pengujian BPOM Bengkulu, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rifaldi dan Saksi Juang F Rasadi yang merupakan anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui telah menyimpan ganja di rumahnya, lalu Terdakwa menunjukkan letak menyimpan Ganja di lantai 2 (dua) di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah lemari pakaian plastik milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah narkotika Gol I jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang didapati dari saudara Joyo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi memburu babi hutan bersama-sama ke Desa Pendopo Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Joyo yang beralamatkan di Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana kelompok Joyo juga memburu babi hutan disana, lalu Terdakwa berdua dengan saudara Joyo pergi keliling memburu dan berpencar dari rombongan Terdakwa dan rombongan saudara Joyo, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saudara Joyo menggunakan 1 (satu) linting ganja yang dikeluarkan dari tas selempang milik Joyo, lalu saudara Joyo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan sekitar setengah linting tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan setengah linting ganja sisah dari saudara Joyo tersebut hingga habis digunakan;
- Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis digunakan saudara Joyo bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ada hutang yang harus segera dilunaskan dan membutuhkan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengeluarkan 20 (dua) puluh paket kecil ganja miliknya dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk tukar dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa menerima tawaran saudara Joyo tersebut ;
- Bahwa paket ganja yang diterima Terdakwa dari Saudara Joyo tersebut sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan 2 (dua) paket ganja sudah digunakan, dan Terdakwa tidak ada membagi-bagi ganja tersebut dalam bentuk paketan;
- Bahwa ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada bermaksud untuk menjual paket ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tani dan Terdakwa tidak memiliki izin atas Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 168/10700.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 yaitu 1(satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang dibungkus Kembali dengan plastik warna hitam; Berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk Barang Bukti : 24,39 gram, Pemisahan untuk Balai POM: 0,5 gram dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor: 2 4.089.11.16.05.16.24.0135 tanggal 6 Mei 2024 yang ditanda tangani Ketua

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Tim Pengujian BPOM Bengkulu, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Wance Als Wance Bin Nasir (Alm) yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim pun hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Memiliki adalah mempunyai. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika, Saksi Rifaldi dan Saksi Juang F Rasadi yang merupakan anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui telah menyimpan ganja di rumahnya, lalu Terdakwa menunjukkan letak menyimpan Ganja di lantai 2 (dua) di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah lemari pakaian plastik milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah narkotika Gol I jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang didapati dari saudara Joyo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi memburu babi hutan bersama-sama ke Desa Pendopo Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Kepahiang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Joyo yang beralamatkan di Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana kelompok Joyo juga memburu babi hutan disana, lalu Terdakwa berdua dengan saudara Joyo pergi keliling memburu dan berpencar dari rombongan Terdakwa dan rombongan saudara Joyo, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saudara Joyo menggunakan 1 (satu) linting ganja yang dikeluarkan dari tas selempang milik Joyo, lalu saudara Joyo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan sekitar setengah linting tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan setengah linting ganja sisah dari saudara Joyo tersebut hingga habis digunakan;

Menimbang, bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis digunakan saudara Joyo bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ada hutang yang harus segera dilunaskan dan membutuhkan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengeluarkan 20 (dua) puluh paket kecil ganja miliknya dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk tukar dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa menerima tawaran saudara Joyo tersebut;

Menimbang, bahwa paket ganja yang diterima Terdakwa dari Saudara Joyo tersebut sudah terbagi menjadi 20 (dua puluh) paket ganja dan 2 (dua) paket ganja sudah digunakan, dan Terdakwa tidak ada membagi-bagi ganja

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bentuk paketan. Ada pun ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada bermaksud untuk menjual paketan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tani dan Terdakwa tidak memiliki izin atas Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 168/10700.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat yang dibungkus Kembali dengan plastik warna hitam; Berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk Barang Bukti: 24,39 gram, Pemisahan untuk Balai POM: 0,5 gram dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor: 2 4.089.11.16.05.16.24.0135 tanggal 6 Mei 2024 yang ditanda tangani Ketua Tim Pengujian BPOM Bengkulu, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, yang menjadi sikap batin/ niat jahat (*mens rea*) Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri, namun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa cukup banyak yaitu 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat keseluruhan 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, sehingga Terdakwa tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mana pemakaian sehari untuk jenis Ganja yaitu 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa adalah berkebun/ tani artinya Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau pun ilmuwan yang dapat melakukan suatu tindakan terhadap adanya Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa adalah berkebun, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya adalah salah, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang untuk digunakan karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berpotensi disalahgunakan serta membahayakan kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wance Als Wance Bin Nasir (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas minyak warna cokelat yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan: 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Ayu Kisantika Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)